



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 092 /521/Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PERBANYAKAN BENIH SUMBER VARIETAS BAWAAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga plaswa nutfah padi sawah varietas bawaan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan perbanyak benih penjenis padi sawah varietas Bawaan setiap tahunnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ;

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 21/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi pelaksanaan perbanyak benih penjenis padi sawah varietas Bawaan seperti tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Rincian biaya perbanyak benih penjenis padi sawah varietas Bawaan seperti tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga Pemulia dan Peneliti pada kegiatan perbanyak benih penjenis padi sawah varietas Bawaan seperti tercantum pada lampiran 3 keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
dengan kode rekening 2.00.03.2.00.03.01.18.07

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2020, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah
dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 7 Februari 2020
Kepala Dinas,



Ir. NUZIRWAN. N, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Nomor : 092 /521/Kpts/Distanhortbun-PS/2020
Tanggal : 7 Februari 2020
Tentang : Perbanyak Benih Sumber Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan TA 2020

Lokasi Pelaksanaan Perbanyak Benih Sumber Varietas Bawaan

No	Nama Petani	Alamat	Kegiatan	Ket
1	Hendri	Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Surantih Kecamatan Sutera	Perbanyak Benih Sumber Varietas Bawaan	



Kepala Dinas

Ir. NUZIRWAN. N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Nomor : 092 /521/Kpts/Distanhortbun-PS/2020
 Tanggal : 7 Februari 2020
 Tentang : Perbanyakan Benih Sumber Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan TA 2020

Rincian Biaya Perbanyakan Benih Sumber Varietas Bawaan

No	Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Belanja Bahan/bibit tanaman					250.000
-	Belanja benih penjenis padi sawah varietas bawaan	20	kg	12.500	250.000	
2	Belanja Bahan obat-obatan					1.000.000
-	Belanja pupuk dan pestisida untuk perbanyakan benih penjenis padi sawah varietas bawaan	1	pkt	1.000.000	1.000.000	
3	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi					3.200.000
-	Transport BPSB Prop Sumbar				1.600.000	
-	Penanaman (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
-	Pengamatan fase generatif (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
-	Pengamatan fase masak (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
-	Panen (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
-	Transport BPTP Prop. Sumbar				1.600.000	
-	Penanaman (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
-	Pengamatan fase generatif (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
-	Pengamatan fase masak (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
-	Panen (1 org x 1 OH)	1	OH	400.000	400.000	
4	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				2.330.000	2.330.000
-	Upah pengolahan tanah (0,1 ha)				250.000	
-	Biaya persemaian dan tanam	5	OH	80.000	400.000	
-	Biaya pemeliharaan masa vegetatif	7	OH	80.000	560.000	
-	Biaya pemeliharaan masa generatif	7	OH	80.000	560.000	
-	Biaya panen dan processing hasil	7	OH	80.000	560.000	
5	Honorarium Tenaga ahli/narasumber/instruktur				2.800.000	2.800.000
-	Honor tenaga ahli dari BPSP Prop. Sumbar				1.400.000	
-	Penanaman (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
-	Pengamatan fase genratif (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
-	Pengamatan fase masak (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
-	Panen (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
-	Honor tenaga ahli dari BPTP Prop. Sumbar				1.400.000	
-	Penanaman (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
-	Pengamatan fase genratif (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
-	Pengamatan fase masak (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
-	Panen (1 org x 1 jam x 1 lokasi)	1	OJ	350.000	350.000	
						9.580.000

Kepala Dinas

 F. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001